



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 120 /PDT/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

EDI PRIBADI, umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln. Dusun Buru Bukit Manggalau RT.015, RW.008 Desa Tanjung Leban Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis; Dalam hal ini diwakili oleh **SAMUEL TURNIP, S.H.**, dan **REMOT SIDAURUK, SH.**, Advokat-Penasihat Hukum pada **KANTOR HUKUM SAMUEL TURNIP, SH., & PARTNERS**, berkantor di Jln. Sudirman No.: 28, Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 213/SK/2012/PN.DUM tertanggal 08 November 2012, semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

M E L A W A N

ANDY SETIAWAN NIK. 1472052404740002, umur 38 tahun (24-04-1974), pekerjaan transportasi, alamat Jalan Sudirman Gg. Terikat RT.08 Kel. Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai (Riau) , dalam hal ini diwakili oleh **MANGARATUA TAMPUBOLON, S.H.**, dan **SAT HARMONI TARIGAN, SH.**, Para Advokat pada Law Office MANGARATUA TAMPUBOLON & PARTNERS berkantor di Gedung Hotel K-77, Jalan Cempedak No. 3 Kota Dumai Propinsi Riau Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 177/SK/2012/PN.DUM

tertanggal 25 September 2012, semula disebut sebagai

Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Kel. Guntung RT.02, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Simp.Murini-Pelintung (50 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gusji (400M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit (50M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hamzah (400M);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor : 313/DtM/594/1997 tertanggal 20 Desember 1997 yang merupakan dasar jual beli antara Penggugat dengan Ahmad;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak Tergugat diatas objek perkara aquo;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara aquo kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2. 254.000,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding NO.44/PDT.G/2012/PN.DUM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013, Nomor : 44 /Pdt.G/2012/PN.Dum untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan permohonan banding Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Penadilan Negeri Dumai yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 01 Juli 2013 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 02 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 15 Juli 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding Nomor : 44 /Pdt.G/2012/PN.Dum yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dumai, dengan mana telah nyata bahwa telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 Juni 2013 dan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juni 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum karena dibuat berdasarkan pertimbangan yang keliru serta tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu mohon membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam Kontra memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum telah benar serta lengkap/cukup pertimbangan hukumnya oleh karenanya mohon menolak memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.DUM;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sebagaiberikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan" karena perkara ini ada keterkaitan dengan perkara lain dan tidak benar ada dasar kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat pertama dalam putusannya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa materi eksepsi Tergugat menyangkut tentang "Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan" dalam perkara ini, secara substansial tidak lagi eksepsional sifatnya, karena telah masuk pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Pembanding telah tepat dan benar, maka alasan alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dengan demikian pula, putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang,bahwa pokok perkara ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengusahaan dan alas hak atas sebidang tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang,bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang,bahwa menurut Pengadilan Tinggi, putusan Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan hal hal yang dikemukakan kedua belah pihak dalam perkara yaitu mulai dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding maupun dalil-dalil jawaban/bantahan dari pihak Tergugat/Pembanding, surat bukti dan saksi saksi yang diajukan kedua belah pihak, serta hasil yang diperoleh dari melihat dan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan keadaan setempat (plaatselijk onderzoek), namun Pengadilan Tinggi akan lebih mencermati dan seksama mempertimbangkan dalam hal sebagaimana diurikan dalam pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa surat bukti (P-1) yang diterbitkan Kepala Desa Teluk Makmur Nomor : 313/DTM/594/1997, tanggal 20-12-1997 terdaftar atas nama AHMAD terletak di Desa Teluk Makmur Kec. Bukit Kapur Kab. Bengkalis dan sekarang setelah pemekaran wilayah, tanah tersebut berada di Kelurahan Guntung RT. 02 Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Propinsi Riau dan memiliki ukuran: 400 meter (panjang) x 50 meter (lebar) = 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) adalah berada ditangan Penggugat/Terbanding serta diajukan dan diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan pemeriksaan keadaan setempat (plaatselijk onderzoek) ternyata bahwa kedua belah pihak (principal dan atau kuasa masing-masing) menunjukkan tanah objek perkara saling tumpang tindih (overlapping) seluas 50 M X 100 M dari tanah yang dimaksudkan masing-masing sebagai objek perkara (seluas 400 M x 50 M) ;

Menimbang, bahwa dalam mengadakan pemeriksaan keadaan setempat (plaatselijk onderzoek) perihal letak, ukuran dan batas-batas tanah objek perkara yang tersebut dalam surat bukti (P-1) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu terletak di Kel. Guntung RT.02, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Simp.Murini - Pelintung (50 M);
- Sebelah Timur berbatas dengan Gusji (400M);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit (50M);
- Sebelah Barat berbatas dengan Hamzah(400M);

Sedang tanah tersebut dalam surat surat bukti yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding adalah tidak terletak di atas tanah objek pemeriksaan keadaan setempat(plaatselijk onderzoek) tetapi adalah terletak di Dusun Baru Bukit

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu RT. 07 Rw. 06 Desa Tanjung Leban Kec.Bukit Batu Kab. Bengkalis; atau dengan kata lain bahwa letak tanah yang disebut dalam surat surat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah berada ditempat lain dan bukan ditempat tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan pihak Tergugat/Pembanding tidak ada menerangkan atau menunjukkan bahwa tanah yang disebutkan Tergugat/Pembanding sebagai tanah miliknya berasal dari AHMAD;

Menimbang, bahwa Saksi I : Zulaidi yang diajukan Penggugat/Terbanding di persidangan menerangkan bahwa saksi ada memiliki tanah dekat tanah objek sengketa dan saksilah yang mempertemukan Penggugat dengan Ahmad pada tahun 2009 untuk transaksi jual beli tanah tersebut antara Penggugat dengan Ahmad dan sejak itu saksi melihat bahwa Penggugat/Terbanding yang mengusahai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa sejauh pemeriksaan perkara adalah tidak ternyata bahwa sejak tahun 2009, pihak Ahmad ada mengajukan gugatan atau keberatan kepada Penggugat/Terbanding karena menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan atau peristiwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, maka dapat diperoleh suatu persangkaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 1915 bahwa telah terjadi suatu peristiwa yaitu peralihan hak dan penyerahan tanah objek perkara dari pihak Ahmad kepada pihak Penggugat/Terbanding sejak tahun 1997 dan sejak itu Penggugat/Terbanding yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat mempertahankan pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyayang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah dan berharga surat Nomor : 313/DtM/594/1997 tertanggal 20 Desember 1997 yang merupakan dasar jual beli antara Penggugat dengan Ahmad;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan hakim tingkat pertama untuk menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor : 313/DtM/594/1997 tertanggal 20 Desember 1997 yang merupakan dasar jual beli antara Penggugat dengan Ahmad adalah sebagai berikut:

- Bahwa persangkaan telah terjadi suatu peralihan hak dan penyerahan tanah objek perkara dari pihak Ahmad dengan pihak Penggugat/Terbanding sejak tahun 1997 dan sejak itu Penggugat/Terbanding yang menguasai dan mengusahi tanah objek perkara adalah didasarkan beberapa beberapa hal atau peristiwa sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan di atas;
- Bahwa isi Surat Keterangan Nomor : 313/DtM/594/1997 tertanggal 20 Desember 1997, sama sekali tidak ada dikaitkan dengan suatu jual beli antara Penggugat/Terbanding dengan Ahmad;
- Bahwa pihak Ahmad tidak didengar keterangannya dalam pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tetap dikabulkan untuk sebagian, maka pihak yang kalah dalam perkara adalah tetap pihak Tergugat/Pembanding, dan oleh karena itu pihak Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang jo. Undang Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 199, pasal 293 RBG, jo. 1915 KUHPerdara dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkaraini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 03 Juni 2013 Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Dum yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

D a l a m Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

D a l a m Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah perkara yang terletak di Kel. Guntung RT.02, Kelurahan Guntung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. Simp.Murini-Pelintung (50 M);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gusji (400M);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit (50M);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hamzah(400M);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk alas hak Tergugat diatas tanah objek perkara aquo;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan objek perkara aquo kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar 150.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 oleh kami PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.Mhum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, HJ. WAGIAH ASTUTI, SH., dan SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 120/Pen.Pdt/2013/PTR tanggal 28 Agustus 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH

PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.MHum

SABAR TARIGAN SIBERO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 120/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)